

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasar *Globalreligiousfuture*, pada 2020 Indonesia diperkirakan menjadi salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia dengan jumlah 229,62 juta jiwa penduduk (Kusnandar, databoks, 2019). Umat muslim selalu berusaha untuk dapat memenuhi setiap kewajibannya, dalam rukun Islam disebutkan 5 (lima) perkara yang menjadi kewajiban bagi setiap umat muslim diantara; syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Dari kelima hal tersebut setiap umat muslim diharuskan untuk menunaikannya, akan tetapi untuk ibadah haji hanya diwajibkan bagi yang mampu, dan bagi yang belum mampu hal ini tidak berlaku wajib baginya. Seperti yang telah disebutkan dalam hadist riwayat Muslim berikut:

*“Diriwayatkan dari abu Hurairarah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Wahai manusia, telah diwajibkan atas kalian berhaji maka berhajilah, kemudian ada seorang yang bertanya: apakah setiap tahun wahai Rasulullah?, Nabi Muhammad SAW tidak menjawab sampai ditanya tiga kali, barulah setelah itu beliau menjawab: jika aku katakan: Iya, maka niscaya akan diwajibkan setiap tahun belum tentu kalian sanggup, maka biarkanlah apa yang sudah aku tinggalkan untuk kalian, karena sesungguhnya telah binasa orang-orang yang sebelum kalian, akibatnya banyaknya pertanyaan dan perselisihan mereka terhadap nabi mereka, maka jika aku perintahkan kalian dengan sesuatu, kerjakanlah darinya*

*sesuai dengan kemampuan kalian dan jika aku telah melarang kalian akan sesuatu maka tinggalkanlah”* (HR. Muslim).

Sebagai sebuah bentuk penyempurnaan rukun Islam, umat muslim senantiasa selalu berusaha untuk dapat memenuhi setiap kewajibannya dan berusaha untuk dapat melaksanakan ibadah haji. Mengingat bahwa jumlah penduduk muslim sangat banyak dan juga tidak hanya di Indonesia, setiap warga muslim dari belahan dunia juga ingin melaksanakan ibadah haji. Berdasarkan hal tersebut pemerintah Arab Saudi memberikan kuota haji tersendiri untuk setiap negara muslim. Negara Indonesia pun memiliki kuota haji yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Antusiasme yang besar dari masyarakat muslim di Indonesia untuk berangkat haji dan juga adanya jumlah kuota haji yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi tentu saja hal ini menyebabkan antrian yang sangat panjang (*waiting list*).

Menanggapi hal tersebut menteri agama selaku pelaku pelaksana ibadah haji melakukan beberapa kebijakan sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan pengelolaan setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji secara lebih profesional, amanah, akuntabel, serta transparan. Peraturan menteri agama Republik Indonesia nomor 30 tahun 2013 tentang bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji. Dalam PMA/Nomor 30/2013 mengenai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, pasal 1 point 3 menyebutkan bahwa *“Bank Penerima Setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) yang selanjutnya disingkat BPS BPIH adalah bank syariah dan/ atau bank umum nasional yang memiliki*

*layanan syariah*”. Adapun persyaratan BPS BPIH dalam pasal 2 ayat (2) PMA/Nomor 30/2013 yang ditetapkan oleh peraturan menteri agama diantaranya:

- a. *Berbadan hukum Perseroan Terbatas;*
- b. *Berbentuk bank syariah atau bank umum nasional yang memiliki layanan syariah;*
- c. *Memiliki layanan bersifat nasional;*
- d. *Memiliki sarana, prasarana, dan kapasitas untuk berintegrasi dengan sistem layanan haji Kementerian Agama;*
- e. *Memiliki kondisi kesehatan bank sesuai dengan peraturan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan peraturan lainnya;*
- f. *Menunjukkan keterangan menjadi anggota Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan surat kesanggupan melaksanakan program pinjaman LPS atau dana setoran awal;*
- g. *Tidak akan memberikan layanan dana talangan haji atau dana sejenisnya dengan jangka waktu talangan lebih dari 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis.*

PMA/Nomor 30/2013 diundangkan pada 16 April 2013 di Jakarta. Dengan diterbitkannya peraturan tersebut, maka hal ini menjadi peluang bagi para pelaku bisnis (perbankan syariah, perbankan nasional, maupun non perbankan), dimana mereka dapat melakukan atau menawarkan produk dana talangan haji kepada masyarakat dengan merujuk kepada peraturan

yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama melalui PMA/ Nomor 30/ 2013 ini.

Namun, pada 19 Mei 2016 Kementerian Agama menerbitkan perubahan peraturan atas PMA/Nomor 30/2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Pengelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH). Dalam PMA/Nomor 24/2016 pasal 1 (satu) menetapkan “*Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf g dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:*

*(1) Menteri menetapkan BPS BPIH*

*(2) BPS BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- a. Berbadan hukum Perseroan Terbatas;*
- b. Berbentuk bank syariah atau bank umum nasional yang memiliki layanan syariah;*
- c. Memiliki layanan bersifat nasional;*
- d. Memiliki sarana, prasarana, dan kapasitas untuk berintegrasi dengan sistem layanan haji Kementerian Agama;*
- e. Memiliki kondisi kesehatan bank sesuai dengan peraturan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan peraturan lainnya;*
- f. Menunjukkan keterangan menjadi anggota Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan surat kesanggupan melaksanakan program pinjaman LPS atau dana setoran awal;*

*g. Dihapus*

*(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal*

Selain perubahan tersebut, diantara Pasal 6 dan Pasal 7 dalam PMA/Nomor 24/2016 disisipkan Pasal 6A yang berbunyi “*BPS BPIH dilarang memberikan layanan dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak langsung*”. Peraturan terkait dengan penyelenggaraan dana haji, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) selaku lembaga yang mengatur hukum terkait transaksi syariah juga telah menerbitkan peraturannya sejak 26 Juni 2002, dengan fatwa DSN Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari’ah dengan memutuskan:

- 1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujroh) dengan menggunakan prinsip al-ijarah sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000*
- 2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qardh sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001*
- 3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji*
- 4. Besar imbalan jasa al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah*

Sebagai salah satu contoh, Bank Syariah Mandiri juga menawarkan produk talangan biaya haji kepada masyarakat. Sesuai dengan peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama PMA/Nomor 30/2013 dan DSN Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 terkait dengan lembaga keuangan syariah dapat melakukan transaksi dana talangan haji atau BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) dengan menggunakan akad *qard* (utang) dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Dalam hal ini mekanisme yang digunakan berupa dana talangan yang diberikan oleh pihak bank, dan bukan berupa pembiayaan, dilansir dari [republika.co.id](http://republika.co.id) (Pratiwi & Syalabi, 2016). Dan setelah dikeluarkannya PMA/Nomor 24/2016 atas larangan pemberian layanan talangan haji maka Bank Syariah Mandiri pun turut menghentikan pembiayaan talangan haji.

Adapun sebab yang menjadikan Kementerian Agama mengeluarkan PMA/Nomor 24/2016 sebagai suatu bentuk perubahan dan larangan atas layanan talangan haji, dilansir dari [cermati.com](http://cermati.com) (Cermati.com, 2016) ialah:

Tabel 1. 1 Sebab Dana Talangan Haji Dilarang

1.	Terdapat 2 akad dalam 1 transaksi pada praktik pelaksanaannya yaitu <i>ijarah</i> dan <i>qardh</i>	Dana talangan haji dalam praktiknya menggunakan dua objek yaitu uang dan jasa, yang menyebabkan diperlukan dua akad yaitu <i>qard</i> untuk uang dan <i>ijarah</i> untuk jasa, padahal jelas adanya bahwa penggunaan dua akad dalam satu transaksi dilarang dalam syariat Islam
2.	Terdapat tambahan pada akad <i>qard</i> dalam pengaplikasiannya yang mana hal ini jelas dilarang dalam Fatwa DSN-MUI	Pada praktiknya bank memberikan tambahan atas akad <i>qard</i> dalam bentuk ujah sebagai sebuah bentuk peminjaman dana atas syarat

	nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah	administrasi untuk mendapatkan porsi haji.
3.	Dana talangan haji melanggar salah satu syarat ketentuan haji yaitu <i>istitha'ah</i> atau mampu serta dinilai sebagai salah satu penyebab antrean haji	Salah satu akibatnya ialah mereka yang tergolong mampu untuk melaksanakan ibadah haji, apabila tidak menyejajarkan, maka akan terdahului oleh mereka yang belum terbilang mampu untuk melaksanakan haji karena penggunaan dana talangan haji, sehingga skala prioritas pun menjadi acak-acakan.
4.	Dinilai sebagai salah satu ajakan untuk berhutang	Ketika seseorang menabung untuk melakukan ibadah haji, akan tetapi dana tersebut belum cukup maka bank dapat memberikan dana talangan haji, dimana hal ini dapat dikatakan bahwa orang yang menerima dana talangan haji sama saja berhutang untuk memenuhi biaya ibadah haji.
5.	Bank mengenakan biaya/ <i>ujrah</i> dalam pengurusan pelayanan seat haji	Biaya/ <i>ujrah</i> yang dikenakan didasarkan pada besarnya dana talangan haji dan waktu jatuh tempo, dimana hal ini dikategorikan dalam bentuk riba
6.	Dana talangan haji dinilai memberatkan dan <i>takalluf</i> atau memaksakan diri	Hal ini dinilai <i>takalluf</i> yang bukan pada tempatnya dikarenakan syarat wajib haji adalah mampu secara finansial dan fisik sehingga tidaklah perlu menggunakan dana pinjaman

Sumber: [cermati.com/artikel/dana-talangan-haji-apa-itu-dan-kenapa-](http://cermati.com/artikel/dana-talangan-haji-apa-itu-dan-kenapa-dilarang)

dilarang

Seperti yang diketahui bahwasananya Pegadaian Syariah ialah sebuah perusahaan yang melaksanakan kegiatan usahanya dengan produk

unggulan *rahn* atau gadai. Semakin meningkatnya kebutuhan dari setiap lapisan masyarakat, Pegadaian Syariah pun mencoba untuk dapat menyesuaikan diri dengan meluncurkan produk-produk baru yang dapat dinikmati oleh setiap sektor ataupun lapisan masyarakat. Salah satu produk yang diluncurkan oleh Pegadaian Syariah ialah produk Arrum Haji lebih tepatnya produk ini diluncurkan pada Desember 2016. Produk Arrum Haji ini merupakan salah satu produk pembiayaan, dimana sistem pelaksanaan produk ini ialah masyarakat cukup menggadai emas dengan bobot 15 gram (senilai dengan Rp 7.000.000,-) lalu akan mendapatkan pinjaman dari Pegadaian Syariah sebesar Rp 25.000.000,- dimana pinjaman inilah yang akan digunakan untuk mendaftarkan diri sebagai calon jemaah haji (Prawira, 2018, hal. 3).

Produk Arrum Haji ini menjadi salah satu produk pembiayaan haji yang tidak mendapatkan larangan, seperti yang telah disebutkan di atas bahwa sebelumnya terdapat produk talangan haji yang akhirnya mendapatkan pelarangan karena dinilai melanggar beberapa prinsip hukum syariah. Adapun hal yang menjadikan produk Arrum Haji ini tidak mendapatkan larangan ialah, produk Arrum Haji melandaskan hukum pelaksanaannya pada Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas, dimana hal inilah yang menjadikan produk Arrum Haji menggunakan emas sebagai objek jaminannya. Disisi lain Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai dengan



*rahn*, dengan dasar hukum ini pula produk Arrum Haji menawarkan pembiayaan untuk melaksanakan ibadah haji (Prawira, 2018, hal. 9).

Pada tahun 2019, Pegadaian Syariah memiliki fokus bisnis pada sektor pembiayaan porsi haji (Arrum Haji), hal ini pun dibuktikan dengan tercapainya target *Outstanding Loan* (OSL) Ar-Rum Haji sebesar Rp 425 Miliar, hal ini telah melebihi target per tahunnya dimana tercapai *Outstanding Loan* (OSL) sebesar Rp 435 Miliar (Puspaningtyas, 2019). Dari pencapaian tersebut dapat dikatakan bahwa Pegadaian Syariah juga memiliki risiko dalam bisnisnya. Seperti yang diketahui bahwa risiko bersifat *inheren* atau menyertai setiap bisnis.

Fokus bisnis Pegadaian Syariah pada produk Arrum Haji pun tidak dapat dilepaskan dari risiko bisnis perusahaan, dimana risiko bisnis ini merupakan suatu risiko yang menyertai suatu produk untuk dapat selalu bertahan dalam perubahan pasar yang kompetitif. Pegadaian Syariah dapat dikatakan memiliki lingkup pasar yang luas dengan produk Arrum Haji ini, mengingat Pegadaian Syariah merupakan salah satu LKS yang diperbolehkan melaksanakan produk Arrum Haji ini. Dengan lingkup pasar yang luas maka peluang untuk mendapatkan *income* juga akan lebih luas. Dengan begitu risiko yang akan di tanggung oleh Pegadaian Syariah pun akan semakin tinggi (*high risk high return*).

Ajakan untuk mengutamakan yang utama juga dilakukan oleh Pegadaian Syariah sebagai upaya untuk mengajak masyarakat melakukan ibadah haji, mengingat ibadah haji merupakan rukun Islam yang ke-5

(lima), dimana ibadah haji menjadi salah satu kewajiban bagi umat muslim yang tergolong mampu untuk melaksanakannya. Di sinilah Pegadaian Syariah mengambil peran untuk membantu masyarakat (umat Islam) yang ingin melakukan ibadah haji dengan menghadirkan produk Arrum haji (Puspaningtyas, 2019).

Pegadaian Syariah menilai bahwa produk Arrum Haji hadir sebagai salah satu penyelesaian masalah. Produk Arrum Haji juga dinilai sebagai sebuah produk yang ramah terhadap setiap lini kalangan masyarakat baik kalangan menengah ke atas dan bahkan untuk kalangan menengah ke bawah, karena dalam pembiayaannya cukup terjangkau dan dapat lebih diutamakan. Hal ini disampaikan oleh Hendratmo selaku Senior Manajer Unit Usaha Syariah Lembaga Pegadaian Syariah kepada Republikas.co.id (Puspaningtyas, 2019).

Seperti yang disinggung di atas bahwasanya Pegadaian Syariah memiliki fokus bisnis pada produk Arrum Haji, dengan begitu maka Pegadaian Syariah akan memfokuskan setiap bentuk kegiatannya untuk dapat terus memperkenalkan produk Arrum Haji kepada masyarakat. Dalam hal ini, maka tidak dapat dipungkiri bahwa Pegadaian akan menghadapi beberapa peristiwa yang menyertai proses bisnis produk Arrum Haji. Salah satu hal yang menyertai ialah faktor risiko yang memiliki sifat *inhern*.

Terdapat berbagai macam risiko yang dihadapi oleh Pegadaian Syariah, menurut *Standard Operational Prosedure* tentang manajemen risiko perusahaan disebutkan bahwa Pegadaian Syariah memiliki beberapa

jenis risiko, diantaranya risiko operasional, risiko bisnis, risiko hukum, risiko pasar, dan risiko reputasi. Dalam bentuk penanganan risiko yang dialami oleh perusahaan, Pegadaian Syariah pun mengelola setiap risiko sesuai dengan jenis-jenis risiko yang dihadapi dengan menentukan langkah perlakuan risiko yang sesuai dengan jenis risiko yang dihadapi. Dari kelima jenis risiko yang dialami oleh Pegadaian Syariah terdapat satu risiko yang memiliki sifat bahwa risiko ini tidak dapat ditransfer dan merupakan risiko yang melekat pada setiap bisnis, yaitu risiko bisnis Pegadaian Syariah. Hal ini pun selaras dengan teori yang dikemukakan dalam (Rustan, 2017, hal. 46) yang menyatakan bahwa risiko bisnis suatu perusahaan merupakan risiko yang memerlukan sistem penerapan manajemen risiko yang ideal mengingat jenis risiko ini tidak dapat ditransfer dan selalu melekat pada setiap aktivitas bisnis suatu perusahaan.

Dari beberapa pertimbangan dan pemaparan yang telah disampaikan di atas, bahwasanya Pegadaian Syariah kini memiliki fokus bisnis pada produk Arrum Haji di mana Pegadaian Syariah pun memiliki risiko bisnis yang selalu melekat pada setiap aktivitas bisnis Pegadaian Syariah, maka dengan ini penulis bermaksud untuk melakukan penelitian sebagai suatu bentuk tahap akhir untuk menyelesaikan jenjang perkuliahan dengan judul "Analisis Manajemen Risiko Bisnis Pada Sistem Pengaplikasian Produk Arrum Haji Lembaga Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pada Lembaga Pegadaian Syariah)".

## B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah sistem manajemen risiko bisnis yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah dalam pengaplikasian terhadap produk Arrum Haji yang ditawarkan?

## C. Tujuan

Untuk mengetahui sistem manajemen risiko bisnis yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah dalam pengaplikasian terhadap produk Arrum Haji yang ditawarkan.

## D. Manfaat

Dari beberapa rumusan masalah dan tujuan pembuatan penelitian ini, diharapkan akan diperoleh manfaat, baik dari penulis ataupun untuk seluruh pihak yang membaca penelitian ini.

1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu cara atau langkah dimana penulis mendapatkan banyak informasi baru sehingga dapat mengembangkannya dalam kehidupan sehari-hari.
2. Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini bisa menjadikan salah satu referensi bacaan terutama mengenai materi yang terkait dengan judul penelitian ini yaitu “Analisis Manajemen Risiko Bisnis Pada Sistem Pengaplikasian Produk Arrum Haji Lembaga Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pada Lembaga Pegadaian Syariah)”. Sehingga diharapkan pula penelitian ini dapat membuka gagasan baru bagi para pembaca.